

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.¹

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Medan. Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

3.1. Waktu Penelitian

¹Amiruddin & Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 119.

²*Ibid*, Hal. 24.

No	Kegiatan	Waktu/Bulan								
		April		Mei	Juni		Juli		Agustus	
		Minggu Pertama	Minggu Kedua	Minggu Kedua	Minggu Pertama	Minggu Ketiga	Minggu Kedua	Minggu Keempat	Minggu Ketiga	Minggu Keempat
1	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	✓	✓							
2	Seminar Proposal Skripsi			✓						
3	Perbaikan Proposal Skripsi					✓	✓			
4	Seminar Hasil								✓	
5	Sidang Skripsi									✓

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu hukum dengan empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi dokumen, wawancara (*interview*).

- Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian Ilmu Hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian Ilmu Hukum dengan aspek empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

3.3. Analisis Data

Sifat penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka data yang dikumpulkan adalah data kepustakaan yang terdiri atas kata-kata yang diolah dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga dapat disusun ke dalam struktur kualifikasi, sampel lebih bersifat non probabilitas.

Penelitian Ilmu Hukum dengan aspek yuridis akan dipergunakan teknik analisis data, dan yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif penelitian setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kuantitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.